



## **PENERAPAN ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX**

### **PADA PELAKSANAAN DEMOKRASI DI TENGAH WABAH COVID-19**

#### ***Implementation of Salus Populi Suprema Lex Basis on Democracy Practice in The Mids of Covid-19 Pandemic***

AZIS ANDRIANSYAH

Mahasiswa Doktoral Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia,  
[azis.andriansyah01@ui.ac.id](mailto:azis.andriansyah01@ui.ac.id), 081333711998

**ABSTRAK.** Demokrasi dan keadilan merupakan dua sisi mata uang di setiap negara demokrasi. Demokrasi selalu dikaitkan dengan hak-hak sipil yang dilindungi, sementara keadilan selalu dikaitkan dengan penegakan hukum. Apalagi di era pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak negatif pada aspek ekonomi, politik dan keamanan ini, Indonesia menghadapi agenda politik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada selalu diawali kampanye yang pelaksanaannya menimbulkan jumlah massa banyak, namun pada sisi lain ternyata pandemi tidak mampu menghentikan gelombang-gelombang aksi unjuk rasa. Kegiatan berkerumun akan meningkatkan jumlah kasus Covid-19 yang membahayakan. Merujuk hal tersebut Polri mengeluarkan Maklumat Kapolri yang berasaskan "Salus Populis Suprema Lex". Asas ini menjadi dasar tindakan Polri untuk menegakkan keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertinggi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perjalanan penanganan Covid-19 di Indonesia, dan bagaimana kedudukan dua undang-undang terkait Pilkada dan Unjuk rasa atau demonstrasi dihadapkan pada tindakan berasaskan maklumat termaksud. Penelitian menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu asas hukum "Salus Populis Suprema Lex" menjadi hirarki tertinggi dengan undang-undang atau peraturan lain. Dengan demikian dua kegiatan politik yang sudah diatur oleh undang-undang terkait, dapat dikesampingkan atau dibatasi pelaksanaannya dengan alasan keselamatan rakyat lebih tinggi nilainya.

**Kata Kunci :** Demokrasi, Pandemi Covid-19, Asas Hukum

**ABSTRACT.** *Democracy and justice are similar to the two sides of the coin in every democratic country. Democracy is always associated with protected civil rights, while justice is always associated with law enforcement. Especially in the era of the Covid-19 pandemic which has harmed economic, political, and security aspects, Indonesia is facing the political agenda for the Regional Head General Election (Pilkada). Pilkada always begins with a campaign whose implementation creates a large number of people. On the other hand, it turns out that the pandemic has not been able to stop the waves of demonstrations. Crowded activities will increase the number of dangerous Covid-19 cases. Referring to this point, the National Police issued a Chief of Police Declaration based on the principle of "Salus Populis Suprema Lex". This principle becomes the basis for the National Police's actions to uphold the people's safety becoming the highest law. This study aims to find out an overview of the journey of handling Covid-19 in Indonesia, and how the position of the two laws related to Pilkada and demonstrations is faced with the actions based on the notice mentioned. The study used two approaches, namely the normative juridical approach and the empirical juridical approach, and analyzed using the descriptive analysis method. The research results show that the legal principle of "Salus Populis Suprema Lex" becomes the highest hierarchy with other laws or regulations. Thus, the two political activities that have been regulated by the relevant law can be put aside or limited in their implementation because people's safety is of higher value.*

**Keywords:** *Democracy, Pandemic Covid-19, Principle of Law*

## PENDAHULUAN

Demokrasi dan keadilan adalah suatu hal yang diimpi-impikan setiap warga negara di Indonesia. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dua hal di atas telah diatur secara mendetail dalam Undang-undang. Demokrasi yang berarti kebebasan memilih, berpendapat, dan berkumpul telah diatur pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Guna mengukur sejauh mana keberhasilan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 angka IDI mencapai 72.11, untuk tahun 2018 mencapai angka 72,39, dan untuk tahun 2019 mencapai angka 74,92. Data yang didapat dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia selalu meningkat selama tiga tahun terakhir [1].

Keadilan selalu dikaitkan dengan penegakkan hukum, penerapan kebijakan, dan persamaan setiap warga di ruang publik. Dalam hal penegakan hukum Indonesia menganut sistem *Criminal Justice System*. Terdapat tiga Lembaga hukum yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan teknis peradilan umum. Akan tetapi pada pelaksanaannya penegakan hukum selalu dihadapkan dengan tantangan yang rumit dan bervariasi tergantung pada kondisi suatu wilayah dan waktu.

Pada tahun 2019 dunia dikejutkan dengan munculnya wabah penyakit *novel coronavirus* atau yang lebih dikenal Covid-19. Wabah penyakit tersebut memunculkan respon yang beragam dari berbagai pihak. Pemerintah melakukan langkah cepat dengan menunjuk Kepala BNPB sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Berselang kemudian Presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan tersebut disambut dengan *panic buying*, sehingga menyebabkan kelangkaan barang dalam waktu sementara. Hal ini akhirnya berdampak pada melonjaknya harga barang kebutuhan. Perekonomian juga mengalami dampak yang sangat besar, beberapa perusahaan besar terpaksa melakukan PHK, dan sebagian besar juga terpaksa “gulung tikar”.

Permasalahan ekonomi bukanlah satu-satunya permasalahan yang dihadapi Indonesia di tengah Pandemi, permasalahan keamanan juga mengalami beberapa permasalahan baru yang menyita perhatian semua *stake holder*. pada masa pandemi kriminalitas di Indonesia meningkat, data statistik kejahatan yang dicatat Polri, pada minggu ke-19 dan ke-20 terjadi kenaikan sebesar 7,04 persen. Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan pada pekan ke-19 pandemi terjadi 3.481 kasus kemudian dipekan ke-20 naik 245 kasus menjadi 3.726 kasus kejahatan. Selain angka kriminal yang meningkat,

demonstrasi di tengah pandemi menjadi permasalahan serius di bidang keamanan. Hal ini menjadi serius karena demonstrasi di tengah wabah covid-19 akan menimbulkan potensi ancaman kesehatan. Pada aksi demonstrasi massa akan berkerumun, hal ini akan mempercepat proses penularan wabah penyakit.

Dalam kondisi saat ini keselamatan rakyat adalah nilai tertinggi untuk dijaga bersama, namun menghalangi demonstrasi juga berlawanan dengan amanat UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dengan demikian permasalahan utama dari pembahasan ini adalah bagaimana perjalanan penanganan covid-19 di Indonesia?, bagaimana kedudukan Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ketika berhadapan dengan urgensi keselamatan rakyat?

## **METODE**

Penelitian berikut melakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat prespektif. Dimana tema penelitiannya

mencakup: 1) Penelitian terhadap Asas-asas hukum; 2) Penelitian terhadap sistematika hukum; 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*; 4) Perbandingan Hukum, dan 5) Sejarah Hukum [2].

Pendekatan empiris adalah penelitian hukum yang meneliti terkait hubungan ilmu sosial kepada disiplin ilmu hukum. Dengan demikian fenomena sosial dapat dihubungkan dengan hukum yang berlaku.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana asas *salus populis suprema lex* ketika dihadapkan dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji Undang-undang termaksud pada kondisi Pandemi Covid-19. Kemudian penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek secara sistematis dengan menganalisa data yang didapat [3].

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perjalanan Covid-19 dan Penanganannya**

Pada masa pandemi Covid-19 Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan keamanan. Angka kriminal meningkat sebanyak 27%. Demonstrasi yang menyebabkan meningkatnya jumlah pasien terkonformasi Covid-19. Sebagai contoh demonstrasi menolak UU Cipta Lapangan Kerja

dan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada bulan Oktober dan Desember 2020 menambah angka pasien Covid-19 sebanyak 6%. Selain itu kepulauan Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Syihab menciptakan kerumunan, dan kemacetan di Bandara Soekarno Hatta.

Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat telah diatur melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Landasan dari disahkannya UU tersebut karena kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah Hak Azasi Manusia dan negara wajib memenuhi Hak Azasi Manusia setiap masyarakat di Indonesia. Kemudian, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum juga merupakan syarat terwujudnya demokrasi di Indonesia. Dengan demikian pemerintah wajib melindungi hak setiap warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Sebagaimana Pasal 6 UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum setiap warga memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dalam pasal 7 UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Kemerdekaan di Muka Umum Pemerintah

memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan. Dalam UU No 9 tahun 1998 pemerintah dan warga negara saling memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dipenuhi. Ketika salah satu hak dan kewajiban tidak dilindungi dan dipenuhi maka akan terjadi ketimpangan di lingkungan masyarakat. Ketimpangan tersebut akan menimbulkan gangguan keamanan di Indonesia.

Menegakkan demokrasi di ruang publik pada masa pandemi menjadi suatu tantangan baru bagi keamanan di Indonesia, Polri sebagai Lembaga negara yang diamanahkan untuk mengurus hal-hwal keamanan memerlukan strategi khusus untuk tetap dapat menegakan demokrasi di ruang publik namun dengan tetap menjaga komitmen penanggulangan wabah Covid-19. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia terkonfirmasi pada bulan Maret, tidak lama berselang kasus Covid-19 mulai melonjak signifikan. Sehingga pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk merespon penyebaran Covid-19 yang massif. Pada pelaksanaan PSBB beberapa kegiatan dibatasi maksimal. Seperti kegiatan sosial, ibadah, perekonomian, begitu juga dengan kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum yang melibatkan jumlah massa yang banyak. Presiden Joko Widodo juga



memerintahkan TNI dan Polri untuk menjadi pelopor dalam penegak disiplin Pembatasan Sosial Berskala Besar. untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 19 Maret 2020 Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan Maklumat Kapolri yang dilandasi Asas *Salus Populi Suprema Lex* yang berarti keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Maklumat tersebut berisikan tentang himbauan kepada masyarakat agar mengurangi kegiatan yang menyebabkan kerumunan orang banyak. Dan dengan asas yang diterapkan bahwa Polri dapat melakukan penegakan hukum bagi setiap warga yang membahayakan keselamatan rakyat.

Pada awal penerapan PSBB jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 1.528 Kasus, dan jumlah pasien meninggal sebanyak 136 Jiwa, dan pada akhir penerapan PSBB jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 26.940 Kasus dan jumlah pasien yang meninggal dunia sebanyak 1.641 Jiwa. Penerapan PSBB yang ketat cukup mempengaruhi perekonomian Indonesia secara makro dan mikro. Meskipun Pemerintah telah melakukan banyak terobosan untuk menangani kasus Covid-19 maupun dampak yang disebabkan.

Setelah melewati masa PSBB selama dua bulan, pemerintah mencoba untuk memberikan kelonggaran agar perekonomian dapat kembali pulih perlahan. Pada tanggal 31 Mei 2020 Pemerintah memutuskan untuk mencabut status PSBB dan mengganti dengan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang

mulai diterapkan pada awal bulan Juni tahun 2020. Presiden Joko Widodo juga memberikan lima arahan penting terkait AKB. Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat, kedua, Presiden mengingatkan pentingnya perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan yang harus didasarkan data dan fakta di lapangan, ketiga Ketiga, Presiden juga mengingatkan soal penentuan prioritas yang harus disiapkan secara matang mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap, keempat Kepala Negara ingin agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, terus diperkuat, kelima Presiden meminta agar dilakukan evaluasi secara rutin.

Namun, ketidakdisiplinan masyarakat dalam melaksanakan AKB, angka terkonfirmasi Covid-19 dari bulan Juni sampai dengan bulan desember meningkat drastis. Pada akhir bulan Juli 2020 kasus terkonfirmasi tercatat sebanyak 57.770 kasus dan untuk pasien meninggal dunia sebanyak 2.934 Jiwa. Sedangkan angka kasus pada bulan September tercatat kasus terkonfirmasi sebanyak 177.571 kasus, sedangkan pasien meninggal dunia sebanyak 7.505 Jiwa. Data menunjukkan bahwa penerapan pada penerapan new normal selama dua bulan kasus yang muncul meningkat sebanyak 130%. Lebih parahnya data terakhir pada tanggal 19 Desember 2020 kasus terkonfirmasi sebanyak 657.948 kasus, dan pasien meninggal dunia sebanyak 16.659



jiwa. Dari 34 Provinsi di Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyumbang angka sebanyak 24.5% dari kasus Covid-19 keseluruhan. Beberapa Pemerintah Daerah merespon lonjakan kasus dengan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Mikro, atau PSBB secara parsial.

### **Penerapan Asas *Salus Populi Suprema Lex* pada Pelaksanaan Demokrasi di Tengah Wabah Pandemi Covid-19**

Di tengah wabah pandemi Covid-19 masyarakat Indonesia juga bersiap untuk menghadapi Pilkada serentak. Pesta demokrasi yang dilaksanakan untuk memilih Gubernur, Walikota atau Bupati. Agenda politik ini menjadi tanggung jawab bersama setiap aspek masyarakat Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya Pilkada selalu diawali dengan kegiatan kampanye dari masing-masing pasangan calon Kepala Daerah. Kampanye dilakukan secara tertutup dan terbuka, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kampanye terbuka sudah pasti akan mengumpulkan masa dalam jumlah besar, dan berkerumun.

Pemilihan Umum merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung [4].

Pilkada pada tahun 2020 mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemerintah berkaca pada beberapa negara di luar negeri yang tetap melaksanakan pemilihan umum. Sebagai contoh, Pemilihan Presiden Amerika Serikat dilaksanakan di tengah wabah Covid-19 yang sedang mengganas. Selain Amerika Serikat ada juga Singapura dan Korea Selatan yang tetap melaksanakan Pemilu di tengah pandemi penyakit menular tersebut. Sebagian besar kelompok yang kontra adalah kelompok oposisi dari pemerintahan, sedangkan koalisi pemerintahan mendukung kebijakan pelaksanaan Pilkada. Untuk menelaah lebih jauh pro dan kontra, maka perlu dilihat kembali sisi positif dan negatif pada pelaksanaan Pilkada 2020.

Hal positif dari tetap dilaksanakan Pilkada di tengah pandemic adalah tetap

terlaksananya amanat regulasi yang telah dibuat. Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 [ 5 ]. Selain itu sisi positif berikutnya adalah menghindari pembengkakan anggaran, karena anggaran sosialisasi telah digunakan pada tahun 2020, jika Pilkada ditunda maka akan menimbulkan pembengkakan anggaran pada tahun selanjutnya, selanjutnya sisi positif yang kedua adalah menghindari penyimpangan yang dilakukan pelaksana sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Dari sisi konstitusional pelaksanaan Pilkada berarti memenuhi hak konstitusi dari masyarakat dan peserta Pilkada 2020.

Adapun sisi negatif dari pelaksanaan Pilkada 2020 adalah berpotensi peningkatan angka kasus Covid-19. Pesta Politik akan menimbulkan kerumunan di tengah wabah penyakit menular, dengan demikian angka kasus atau pasien tertular akan meningkat pesat. Dan hal negatif yang paling menonjol dari sisi politik adalah meningkatnya angka golput di masa pemilu. Meningkatnya angka golput akan mempengaruhi nilai Indeks Demokrasi Indonesia pada suatu wilayah dan waktu. Dari sudut pandang keadilan, pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi akan menimbulkan potensi ketidakadilan seperti tidak tersusunnya sistematis Pilkada di masa

pandemi secara mendetail. Selain itu proses kampanye atau sosialisasi pasangan calon yang terbentur masa wabah penyakit.

Selain Pilkada 2020 di masa pandemi, Polri juga menghadapi tantangan melonjaknya aksi unjuk rasa yang merupakan bagian dari demokrasi. Tercatat terdapat beberapa aksi unjuk rasa besar di masa pandemi. Tercatat terdapat dua aksi unjuk rasa dan demonstrasi berskala besar. Diantaranya unjuk rasa menolak UU *Omnibus Law* dan Unjuk Rasa Aksi 1812 menuntut pembebasan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab. Tercatat puncak aksi Demo Tolak *Omnibus Law* terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020, dan di hari yang sama angka kasus terkonfirmasi kasus Covid-19 sebanyak 4.850 Kasus. Sedangkan aksi demo 1812 menuntut pembebasan Habib Rizieq Syihab terjadi pada tanggal 18 Desember 2020 dan pada hari tersebut kasus terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 6.698 kasus<sup>6</sup>

Dalam kondisi normal Pilkada dan Aksi Unjuk Rasa adalah bagian dari demokrasi. Indonesia telah mengatur kedua hal tersebut dalam Undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap dilaksanakan demi berlangsung kehidupan politik dan perekonomian. Dalam kondisi ini Polri perlu melakukan tindakan tegas dan terukur untuk menyelamatkan rakyat dari wabah covid-19. Akan tetapi, Polri sebagai Lembaga hukum membutuhkan landasan hukum dalam bertindak di kondisi yang tidak normal. Merujuk pada perintah Kapolri yang

berasaskan "*Salus Populi Suprema Lex*" atau Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. Asas hukum menjadi dasar terbentuknya suatu hukum atau peraturan. Menurut (Bernardh: 2018) Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil-tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi [7].

A.R. Lacey, mengemukakan: "*principles may resemble scientific laws in being descriptions of ideal world, set up to govern actions as a scientific laws are to govern expectation*". Ini menunjukkan asas-asas hukum luas cakupannya dalam arti dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan/kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan [8].

Asas hukum memiliki hirarki tertinggi dalam hirarki hukum. Kedudukannya dapat meligitimasi Undang-undang atau peraturan yang sudah disahkan dan dijalankan.

Dalam pandangan Pancasila sumber asas Hukum Indonesia, dapat dikatakan bahwa asas hukum dari sistem hukum hierarkhis lebih tinggi daripada norma/kaidah hukum [9]. Pada pelaksanaan Pilkada 2020 dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sementara aksi demonstrasi dan Unjuk Rasa memiliki dasar hukum pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dua undang-undang yang disebutkan di atas memiliki nilai hukum yang patut dijalankan. Terlebih kedua Undang-undang tersebut mengandung perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga urgensinya sangat darurat dan tidak dapat diganggu gugat.

Namun dalam kondisi wabah pandemic yang sampai tanggal 19 Desember 2020 telah menelan 19.659 Korban Jiwa, penerapan kedua Undang-undang tersebut dapat dibantarkan. Karena keselamatan rakyat lebih penting dari Pilkada dan Unjuk Rasa atau demonstrasi. Keselamatan dalam arti keamanan, kesehatan, kesejahteraan menjadi tujuan bersama dalam masa pandemi. Kedua kegiatan politik tersebut tidak pernah dilarang oleh Polri. Namun, perlu penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam pelaksanaannya. Pilkada 2020 telah dilalui meski dengan konsekuensi meningkatnya angka golput dalam Pilkada. Angka Golput di Pilkada Depok, Medan, dan Kediri bahkan mengalahkan pemenang Pilkada itu sendiri.

Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Kesehatan

menjadi unsur utama dalam pandemi, sementara keamanan dan kesejateraan menjadi dua unsur yang terdampak dari permasalahan. Ketika ketiga hal ini mulai terancam akibat dari Pilkada dan Unjuk rasa atau demokrasi maka tindakan pelarangan, pembatasan menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan oleh penegak hukum

### KESIMPULAN

Covid-19 adalah wabah penyakit yang telah menyebar di seluruh dunia. Seluruh aktifitas masyarakat secara mendadak berubah dan terbatas. Dampak dari Covid-19 bukan hanya pada aspek kesehatan. Aspek ekonomi, keamanan, dan politik juga berpengaruh. Pemerintah telah melakukan beragam upaya untuk mencegah wabah penyakit mematikan tersebut. Namun upaya

tersebut belum juga menunjukkan hasil yang signifikan. Di tengah upaya penanggulangan covid-19, Indonesia juga harus bersiap untuk menghadapi agenda politik, yaitu Pilkada 2020. Hambatan yang dihadapi pada pilkada 2020 adalah wabah penyakit yang menyebar hampir di seluruh Indonesia. Strategi Polri dengan mengedepankan asas *salus populi suprema lex* harus dipadukan dengan tindakan-tindakan kepolisian yang terukur di taraf teknis. Dengan demikian kendala terbesar dapat ditanggulangi dengan baik oleh Polri. Adapun pelaksanaan unjuk rasa perlu dilakukannya pembubaran. Karena unjuk rasa memiliki kemungkinan kerumunan lebih besar dibanding Pilkada 2020. Adapun Pilkada 2020 telah diatur oleh undang-undang sehingga pelaksanaannya sudah menyesuaikan peraturan yang ada.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Data Badan Pusat Statistik tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi
- [2] Depri Liber Sonata, (2014 ). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1 Januari-Maret* , 24-28.
- [3] Noor Muhammad Aziz, (2012) Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum . *Jurnal Rechts Vinding Vol 1 No 1*.
- [4] Aprista Ristyawati, (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, hal. 87-90*.
- [5] Pasal 201 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014



- 
- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- [6] Data Tren Kasus Covid-19 dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- [7] Dewa Gede Atmadja, (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum . *KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2*, 148-151
- [8] Mahadi, (2003). *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung,: Alumni cetakan ke-3. hal.120.
- [9] Opcit. Hal 150